

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah maka pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah otonomi lebih cepat merespons keluhan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah otonom (Abral, 2017:6). Otonomi yang dilaksanakan diharapkan memberi dampak yang besar terhadap daerah. Menurut Winarno (2016:301) manfaat yang diharapkan terhadap dilaksanakannya otonomi daerah adalah peningkatan efektivitas, efisiensi administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah tersebut maka setiap daerah perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, salah satunya melalui pemungutan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang tertulis dalam undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Djajadiningrat (2014:2), Pajak adalah suatu kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan

uang atau dana mereka dalam jumlah tertentu untuk dimasukkan ke dalam kas negara yang dipengaruhi oleh kondisi, kejadian atau perbuatan tertentu. Bisa dikatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (bisa berupa perorangan maupun badan usaha) untuk menyetor dananya kepada pemerintah dengan ketentuan dan besaran yang diatur negara. Output dari pajak tidak bisa dirasakan langsung dan secara personal. Melainkan dampaknya bersifat universal alias akan dirasakan oleh setiap orang lewat percepatan pembangunan negara. Penerimaan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak yang diperoleh dari pusat dan pajak yang diperoleh dari daerah. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan daerah yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi *budgetair* yang

menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah semua sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi yang salah satunya adalah dengan memperkenalkan E-samsat. Menurut (Saragih et al, 2019) E-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan lain-lain). E-samsat adalah suatu layanan elektronik berupa sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat (Kasmawati, 2018:5) oleh Kepolisian RI, Dinas Pendapatan Daerah dan PT Jasa Raharja dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pembayaran secara elektronik ini tidak ditemukan pada sistem pembayaran

yang konvensional, dimana para wajib pajak kendaraan bermotor masih masih memproses pembayaran dari satu loket ke loket lainnya hingga selesai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nikken Retnoayu pada tahun 2019, E-samsat memiliki nilai tambah dibandingkan dengan sistem pembayaran konvensional yaitu dari segi keamanan, efektifitas dan efisiensi. Masyarakat dapat membayar pajak dengan cepat dan mudah dengan tetap berpedoman pada standar pelayanan, e-samsat dianggap sebagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi Samsat Kota Samarinda. Sistem pembayaran online ini mulai diberlakukan di NTT sejak tahun 2018. Penerapan E-samsat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayar PKB-nya secara elektronik sehingga penerimaan PKB juga dapat bertambah secara signifikan. Namun pada kenyataannya meski sudah ada sistem pembayaran yang dapat memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya, masih saja ada wajib pajak yang menunggak.

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Kupang secara terus menerus meningkat selama empat tahun terakhir yaitu Tahun 2017 sampai Tahun 2020. Namun hal tersebut diikuti juga dengan jumlah peningkatan unit yang menunggak, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.1
Unit yang Terealisasi dan yang menunggak
di Kantor Bersama SAMSAT Kota Kupang

Tahun	Jumlah yang Terealisasi (unit)	Jumlah Yang Menunggak (unit)
2017	95.007	76.122
2018	108.531	75.458
2019	117.322	79.889
2020	113.478	116.519

Sumber:BPAD Provinsi NTT

Dari hal tersebut di atas dapat di lihat bahwa dengan adanya kelengkapan fasilitas seperti penerapan E-samsat yang telah dijalankan sejak tahun 2018, yang sebenarnya ditujukan untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya tidak serta merta membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak, nyatanya masih saja ada wajib pajak yang menunggak. Timbulnya tunggakan pajak disebabkan karena wajib pajak kurang menyadari pentingnya membayar pajak. Dengan adanya inovasi layanan pembayaran pajak yang modern dapat mempercepat kegiatan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dari inovasi tersebut perlu adanya program edukasi melalui sosialisasi pajak.

Persepsi wajib pajak juga berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Banyaknya wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan, dan sistem administrasi, sehingga wajib pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada. Persepsi wajib pajak merupakan pandangan mereka tentang inovasi layana E-samsat, persepsi yang muncul berdampak dalam pengimplementasian layanan E-Samsat. Jika persepsi yang muncul dalam masyarakat tidak mendukung sistem tersebut maka tentu saja akan ada keraguan dalam menggunakan sistem tersebut. Indikator penentu sistem E-Samsat berjalan dengan baik adalah tingkat efektifitas dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut Fahluzy dan Agustina (2014) dan Ramadiansyah, dkk (2014), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik persepsi efektifitas wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP IMPLEMENTASI E-SAMSAT DI KOTA KUPANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada uraian latar belakang di atas maka dapat diperoleh masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap implementasi E-Samsat di Kota Kupang
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat penggunaan E-samsat di Kota Kupang

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak terhadap implementasi E-Samsat di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung atau yang menjadi penghambat penggunaan E-samsat di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Semua informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Perpajakan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain dalam rangka mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang sama.

2. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperoleh pemahaman wawasan tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya tentang penerapan sistem *E-samsat*.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna memperbaiki kualitas dan pelayanan serta meningkatkan kinerja UPT Samsat di NTT khususnya Kota Kupang demi memaksimalkan penerimaan pajak daerah terutama pada sektor pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.